

**PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN
(Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA Mendukung
PELAKSANAAN PRONA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

SARI DEWI
NIM. 04132131/ M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Salah satu program yang telah dikeluarkan pemerintah guna mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang dilaksanakan secara massal dan dibiayai oleh pemerintah. Di samping itu untuk menggerakkan kesadaran masyarakat agar turut serta dalam mendaftarkan tanahnya melalui PRONA, pemerintah Kabupaten Semarang mengadakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat secara nyata, yang dapat dilihat dari kegiatan Kelompok Masyarakat sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Atas dasar hal tersebut di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul "Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PRONA". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan PRONA di Kabupaten Semarang dan kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah serta upaya penyelesaiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pokmasdartibnah dalam mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada Tahun 2007 dan kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian data yang diperoleh dari wawancara maupun dari dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kegiatan Pokmasdartibnah Kismo Mulyo Prasojo memiliki peran yang secara nyata telah banyak meringankan tugas aparat BPN dalam pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan dan melalui Pokmasdartibnah, pengetahuan masyarakat di bidang pertanahan juga meningkat, khususnya mengenai PRONA. Sehingga Pokmasdartibnah juga memotivasi kesadaran warga masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah secara aktif sehingga hal tersebut dapat mencegah timbulnya sengketa-sengketa tanah yang meresahkan para pihak. Sejalan dengan itu, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah, antara lain belum tersedianya anggaran kegiatan Pokmasdartibnah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, namun hal tersebut telah diatasi dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh Pokmasdartibnah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pendaftaran Tanah	10
2. Pendaftaran Tanah Melalui PRONA.....	13
3. Pokmasdartibnah Sebagai Sarana Pendukung Pelaksanaan PRONA.....	18
4. Kegiatan Pokmasdartibnah Dalam Pelaksanaan PRONA	25
B. Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Letak dan Wilayah Administrasi	36
B. Kelembagaan Desa.....	39
C. Penggunaan Tanah	41
D. Status Tanah.....	42
E. Keadaan Sosial Ekonomi	44
1. Jumlah Penduduk.....	44
2. Tingkat Pendidikan.....	44
3. Mata Pencaharian.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanian (Pokmasdartibnah) Dalam PRONA	47
1. Pembentukan Pokmasdartibnah di Desa Tolokan	49
2. Kegiatan Pokmasdartibnah Kismo Mulyo Prasajo Dalam Mendukung Pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan Tahun 2007	57
B. Kendala Yang Dihadapi Pokmasdartibnah Dalam Pelaksanaan PRONA Dan Upaya Penyelesaiannya.....	88
1. Kendala-kendala.....	88
2. Upaya penyelesaian.....	90

BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, tempat menjalani kehidupan bermasyarakat dan sumber mata pencaharian sehari-hari. Namun di sisi lain pembangunan juga membutuhkan tanah sebagai sarana dari pembangunan, sehingga hal ini mengakibatkan nilai tanah selalu berkembang. Untuk menghindari benturan kepentingan yang disebabkan oleh tanah, maka perlu diberikan kepastian hukum atas bidang tanah melalui pendaftaran tanah di mana produk akhirnya berupa sertifikat hak atas tanah. Pentingnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan alasan dilaksanakannya pendaftaran tanah.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang antara lain menyebutkan bahwa untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan

Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah itu diikuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga dapat menjangkau seluruh bidang tanah yang ada, maka Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA dilaksanakan dengan berdasar kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA. Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan PRONA, maka dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya. Selain PRONA, program pendaftaran tanah lainnya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu: Sertipikat Masal Swadaya (SMS) dan Proyek Administrasi Pertanahan melalui ajudikasi/ LMPDP (*Land Management and Policy Development Project*).

Dalam rangka pensertipikatan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berupaya untuk melayani masyarakat dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat yang terangkai dalam suatu program pertanahan, salah satunya melalui PRONA. Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tahun anggaran 2007 merupakan langkah pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, khusus untuk Desa Tolokan, Kecamatan Getasan pada tahun anggaran 2007 telah dilaksanakan PRONA karena sebagian besar bidang tanahnya belum bersertipikat. Sesuai penjelasan Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, hal tersebut antara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pensertipikatan tanah.

Kegiatan PRONA di Kabupaten Semarang dapat berjalan dengan lancar, karena didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Dalam membangun partisipasi (peran serta) masyarakat untuk mendukung program pertanahan, maka diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.

Gerakan Nasional Pemasangan Tanda Batas Pemilikan Tanah secara mandiri oleh masyarakat yang diawasi serta dibina oleh aparat Kantor Pertanahan merupakan langkah awal dari Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan. Pemasangan tanda batas pemilikan tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang saling berdampingan secara bersama-sama yang tergabung dalam suatu wadah yang dinamakan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah).

Adanya Pokmasdartibnah adalah merupakan wujud konkrit dari pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat dianggap suatu paradigma baru dalam pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah bertugas sebagai fasilitator. Dibentuknya Pokmasdartibnah sebagai mitra kerja BPN RI, diharapkan dapat mendukung pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia serta mengurangi konflik di bidang pertanahan.

Sulitnya membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Semarang antara lain dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi mengenai pertanahan kepada masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengakomodasikan berbagai kebijakan pertanahan, khususnya mengenai PRONA. Dimana hal tersebut seharusnya dapat diatasi salah satu caranya dengan dibentuk

Pokmasdartibnah. Pokmasdartibnah sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dimana tingkat keberhasilannya akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi masalah pertanahan.

Seperti halnya kegiatan PRONA yang dilaksanakan tanpa adanya peran Pokmasdartibnah di Desa Jetis, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, menurut Daniel Abdi Prasajo (2003:66-67) disebutkan bahwa:

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan PRONA meliputi kendala teknis dan kendala administratif, yaitu: sulitnya memilih desa yang benar-benar sesuai dengan PRONA, kegiatan identifikasi dan pengumpulan data yuridis serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pertanahan yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan PRONA. Untuk membangun partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, pengertian, kesadaran dan pemahaman mengenai pertanahan, maka diperlukan kelompok pelopor yang disebut dengan Pokmasdartibnah.

Untuk itu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tolokan Nomor 001/ k/ 2007 tentang Pembentukan Pokmasdartibnah di Desa Tolokan telah dibentuk Pokmasdartibnah dengan nama "Kismo Mulyo

Prasojo” yang secara umum memiliki makna bahwa tanah merupakan sesuatu yang mulia dengan wujud yang sederhana. Adanya peran Pokmasdartibnah Kismo Mulyo Prasojo dalam pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2007 selain dapat membantu kelancaran pelaksanaan, diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan, pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai berbagai kebijakan pertanahan khususnya mengenai PRONA. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kesadaran, sehingga dengan sendirinya akan turut berpartisipasi (peran serta) pada pelaksanaan kegiatan PRONA dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan menekan timbulnya konflik pertanahan pada masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **”Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PRONA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan PRONA di Kabupaten Semarang?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan PRONA di Kabupaten Semarang?
3. Upaya penyelesaian apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam rangka mendukung pelaksanaan PRONA di Kabupaten Semarang?

C. Pembatasan Penelitian

Untuk menuntun dalam rangkaian proses penelitian serta pertimbangan lainnya seperti keterbatasan waktu dan kemampuan, maka perlu pembatasan ruang lingkup penelitian yaitu:

1. Peran Pokmasdartibnah dalam kegiatan pembuatan peta lokasi, penyuluhan, pemasangan tanda batas, identifikasi dan pengumpulan data yuridis, pengukuran, pengumuman serta penyerahan sertipikat untuk mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007.

2. Kendala intern dan ekstern yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah dalam mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi kendala intern dan ekstern yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007.
 - c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala yang muncul pada pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi mengenai peran Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, yang diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan peran Pokmasdartibnah dalam rangka mendukung pelaksanaan PRONA atau Program Pertanahan lainnya pada masa yang akan datang.
- b. Untuk menambah pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya mengenai peran Pokmasdartibnah dalam mendukung pelaksanaan PRONA bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Pokmasdartibnah Kismo Mulyo Prasajo telah memberikan sumbangan secara nyata dalam rangka kelancaran pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2007. Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan perannya dalam pemasangan tanda batas dan penyuluhan rutin.
2. Bahwa kegiatan Pokmasdartibnah Kismo Mulyo Prasajo dalam mendukung pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan Tahun Anggaran 2007 menghadapi kendala intern dan ekstern, antara lain: belum tersedianya anggaran kegiatan Pokmasadartibnah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan belum intensifnya arahan serta bimbingan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
3. Bahwa untuk menentukan upaya penyelesaian kendala yang muncul dalam pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan Tahun Anggaran 2007,

Pokmasdartibnah Kismo Mulyo Prasajo bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat keaktifan Pokmasdartibnah selain dapat mendukung penyelesaian pensertipikatan tanah melalui PRONA, juga dapat meningkatkan partisipasi (peran serta) masyarakat untuk mendukung program-program pertanahan yang ada, maka diharapkan keberadaan serta keaktifan Pokmasdartibnah agar tetap dipertahankan dan dikembangkan lagi. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan adanya penyuluhan dan pembinaan yang simultan dan berkelanjutan kepada Pokmasdartibnah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya.
2. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah dalam mendukung pelaksanaan PRONA hendaknya disikapi dengan bijaksana dan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut dapat menjadi media pembelajaran bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan Pokmasdartibnah serta instansi

terkait lainnya dalam melaksanakan suatu Program Pertanahan yang didukung oleh Pokmasdartibnah pada masa yang akan datang.

3. Untuk menentukan upaya penyelesaian kendala yang muncul dalam pelaksanaan PRONA di Desa Tolokan Tahun Anggaran 2007, sebaiknya Pokmasdartibnah tidak hanya bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melainkan juga bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat dan instansi terkait lainnya bila diperlukan sehubungan dengan kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Susi. (1999). *Studi Tentang Kesadaran Anggota Kelompok Masyarakat sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Menunjang Penyelesaian Pensertipikatan tanah Di Kecamatan Jetis Kabupaten Karanganyar*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- AP Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju , Bandung.
- Daniel Abdi, Prasajo. (2003). *Studi Pelaksanaan PRONA Di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto. (1985). *Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Cetakan Pertama, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.
- Hadi Moeljono, Soeprapto. (2007). *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah*. Bahan Kuliah Kapita Selektta Pertanahan Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- (2004). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mudjiono. (1997). *Politik dan Hukum Agraria*. Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2007). *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Peneletian*, Yogyakarta.
- Risnarto. (2004). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanahan*. Jurnal IPTEK Pertanahan Kajian Informasi Data Pertanahan, Vol IV No.1, Maret 2004, Penerbit Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media, Jakarta.
- Sanyata, Nugraha. (1997). *Penelitian Pelaksanaan PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota tahun 1994/1995*. Jurnal Pertanahan No. 7/ Januari-1997, Penerbit Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. STPN. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Kamus Sosiologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudrio Suprianto, Bambang. (2007). *Bahan Kuliah Manajemen Pertanahan Pada sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta*.
- Supartawidjaya. (2005). *Bahan Kuliah Kegiatan Pendaftaran tanah Pertama Kali Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI.

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan kantor Pertanahan.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya.

Pedoman Pembentukan POKMASDARTIBNAH, Buku Seri 001, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2007.